



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SABARUDIN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat & Tanggal lahir Repok Waru, 31 Desember 1979, tempat tinggal Dusun Pelok, RT/RW 023/008 Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 17 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 17 Juli 2019 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Repok Waru pada tanggal 31 Desember 1979 dari pasangan suami istri bernama ABDURAHMAN dan INAK AER, dan diberi nama SABARUDIN,.
2. Bahwa Pemohon pernah terdaftar sebagai penduduk kota Pontianak, dengan NIK 6171010402720016, Nama SARIPUDIN, tempat lahir SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04-02-1972.
3. Bahwa pemohon pernah membuat akta kelahiran dengan data nama SARIPUDIN, Tempat Lahir Selebung Lauk, tanggal lahir 4 februari 1972, nama ibu AER sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-15102014-0039 tanggal 16 oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kota Pontianak dengan data Nama SARIPUDIN, tempat lahir SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04 Februari 1972.
5. Bahwa pemohon pada saat ini juga terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sambas, dengan NIK 6101143112790001, Nama SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31-12-1979, sesuai KTP dan Kartu Keluarga.
6. Bahwa pada tanggal 09 November 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIRA ASTAMAN, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 74/01/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sajad, dengan menggunakan nama SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31 desember 1979, nama ayah ABDURAHMAN.
7. Dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - 1) FATMAWATI, Perempuan, lahir di Sajad, tanggal 03 September 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22052012-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 Oktober 2012.
 - 2) SAHRUL HIDAYATULLAH, Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 05 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-20032014-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Maret 2014.
8. Bahwa pada saat pemohon akan mengurus administrasi untuk keperluan perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon, ternyata ditemukan adanya perbedaan data-data pemohon pada Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu:
 - 1) Pada Akta Kelahiran Pemohon, **Tempat lahir** pemohon tertulis dan terbaca SELEBUNG LAUK namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca REPOK WARU
 - 2) Pada Akta Kelahiran Pemohon, **Tanggal lahir** pemohon tertulis dan terbaca 4 Februari 1972 namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca 31 Desember 1979

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada Akta Kelahiran Pemohon, **Nama pemohon** tertulis dan terbaca SARIPUDIN namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca SABARUDIN
- 4) Pada Akta Kelahiran Pemohon, **Nama ibu pemohon** tertulis dan terbaca AER namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca INAK AER
9. Bahwa pemohon bermaksud mencabut / membatalkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) KTP dengan NIK 6171010402720016, Nama SARIPUDIN, tempat lahir SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04-02-1972
 - 2) Akta kelahiran dengan data nama SARIPUDIN, Tempat Lahir Selebung Lauk, tanggal lahir 4 Februari 1972, nama ibu AER sesuai kutipan akta kelahiran nomor 6171-LT-15102014-0039 tanggal 16 Oktober 2014
10. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mencabut KTP dan Akta Kelahiran dengan data nama SARIPUDIN, Tempat Lahir Selebung Lauk, tanggal lahir 4 Februari 1972, nama ibu AER adalah agar Pemohon tidak mempunyai identitas ganda, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk masa depan Pemohon dan keluarga Pemohon.
11. Bahwa untuk proses selanjutnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas adanya penetapan pengadilan negeri

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah bernama SABARUDIN, tempat lahir di REPOK WARU tanggal 31 DESEMBER 1979, dengan nama Ayah adalah ABDURAHMAN dan nama Ibu adalah INAK AER, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah sehingga seterusnya Pemohon dapat menggunakan identitas dengan SABARUDIN, tempat lahir di REPOK WARU tanggal 31 DESEMBER 1979, dengan nama Ayah adalah ABDURAHMAN dan nama Ibu adalah INAK AER;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa nama SARIPUDIN, Tempat Lahir Selebung Lauk, tanggal lahir 4 Februari 1972, dengan nama ibu AER, bukanlah identitas Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK 6101143112790001 atas nama SABARUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14-11-2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101143012080003 atas nama Kepala Keluarga SABARUDIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-03-2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 74/01/VII/2009 atas nama Pasangan suami isteri SABARUDIN dan MIRA ASTAMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-15102014-0039 atas nama SARIPUDIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16-10-2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. A 9122660 atas nama SARIPUDIN yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 20-10-2014, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-22052012-0024 atas nama FATMAWATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02-10-2012, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-20032014-0041 atas nama SAHRUL HIDAYATULLAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-03-2014, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan - sama - dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **HERMAN** dan saksi **MUSAWWIMIN ZAIM** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah bernama SABARUDIN, yang bertempat tinggal di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilahirkan di Repok Waru, tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah Pemohon adalah ABDURAHMAN dan nama ibu Pemohon adalah INAK AER;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIRA ASTAMAN dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Fatmawati berumur 10 tahun dan Sahrul Hidyatullah berumur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah terdaftar sebagai penduduk Kota Pontianak dengan nama SARIPUDIN, tempat lahir di Selebung Lauk, tanggal lahir 04 Februari 1972;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan data Nama SARIPUDIN, lahir di SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04 Februari 1972, anak ke-SEMBILAN, jenis kelamin LAKI-LAKI dari seorang ibu bernama AER;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Kota Pontianak dengan data Nama SARIPUDIN, tempat lahir SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04 Februari 1972;
- Bahwa setahu saksi, pada saat membuat paspor Pemohon meminta bantuan dengan Biro Jasa dan mempercayakan segala pengurusan administrasinya kepada Biro Jasa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sambas, dengan NIK 6101143112790001, Nama SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31-12-1979;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama Fatmawati dan Sahrul Hidayatullah, nama ayahnya adalah SABARUDIN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan berangkat ke Malaysia dan pada saat akan mengurus administrasinya ditemukan adanya perbedaan data-data pada dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, data Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menggunakan nama SABARUDIN karena nama SABARUDIN adalah nama Pemohon yang sebenarnya, dan SARIPUDIN bukan lah nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menggunakan 1 (satu) identitas saja agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUSAWWIMIN ZAIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah bernama SABARUDIN, yang bertempat tinggal di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilahirkan di Repok Waru, tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah Pemohon adalah ABDURAHMAN dan nama ibu Pemohon adalah INAK AER;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIRA ASTAMAN dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Fatmawati berumur 10 tahun dan Sahrul Hidayatullah berumur 5 tahun;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah terdaftar sebagai penduduk Kota Pontianak dengan nama SARIPUDIN, tempat lahir di Selebung Lauk, tanggal lahir 04 Februari 1972;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan data Nama SARIPUDIN, lahir di SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04 Februari 1972, anak ke-SEMBILAN, jenis kelamin LAKI-LAKI dari seorang ibu bernama AER;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Kota Pontianak dengan data Nama SARIPUDIN, tempat lahir SELEBUNG LAUK, tanggal lahir 04 Februari 1972;
- Bahwa setahu saksi, pada saat membuat paspor Pemohon meminta bantuan dengan Biro Jasa dan mempercayakan segala pengurusan administrasinya kepada Biro Jasa;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sambas, dengan NIK 6101143112790001, Nama SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31-12-1979;
- Bahwa setahu saksi, dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama Fatmawati dan Sahrul Hidayatullah, nama ayahnya adalah SABARUDIN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan berangkat ke Malaysia dan pada saat akan mengurus administrasinya ditemukan adanya perbedaan data-data pada dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, data Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menggunakan nama SABARUDIN karena nama SABARUDIN adalah nama Pemohon yang sebenarnya, dan SARIPUDIN bukan lah nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menggunakan 1 (satu) identitas saja agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa nama Pemohon adalah SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31 DESEMBER 1979 dengan nama ayah ABDURAHMAN dan nama ibu INAK AER;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi HERMAN dan saksi MUSAWWIMIN ZAIM;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK 6101143112790001 atas nama SABARUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14-11-2017, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101143012080003 atas nama Kepala Keluarga SABARUDIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-03-2014, dimana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pelok, RT/RW 023/008 Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK 6101143112790001 atas nama SABARUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14-11-2017, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6101143012080003 atas nama Kepala Keluarga SABARUDIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-03-2014; dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 74/01/VII/2009 atas nama Pasangan suami isteri SABARUDIN dan MIRA ASTAMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, yang keseluruhannya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31 DESEMBER 1979 dengan nama ayah ABDURAHMAN dan nama ibu INAK AER;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-25042018-0097 an. SALSABILLA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25-04-2018 dan bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-20032014-0041 atas nama SAHRUL HIDAYATULLAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-03-2014, yang keseluruhannya menerangkan bahwa nama orang tua anak-anak Pemohon adalah SABARUDIN dan MIRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-4 yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-15102014-0039 atas nama SARIPUDIN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16-10-2014 dan bukti P-5 berupa Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. A 9122660 atas nama SARIPUDIN yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 20-10-2014, dimana pada saat pembuatan paspor tersebut yang membuatkan adalah orang/pihak lain, sehingga terdapat kesalahan Nama Pemohon, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran dan Nama Ibu Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya bukti P-4 dan P-5 menjadi tidak sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi HERMAN dan saksi MUSAWWIMIN ZAIM yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31 DESEMBER 1979 dengan nama ayah ABDURAHMAN dan nama ibu INAK AER;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keseragaman penulisan data Pemohon dalam administrasi kependudukan yang terkait dengan Pemohon, maka Pemohon merasa perlu untuk menentukan kepastian hukum nama Pemohon adalah SABARUDIN, tempat lahir REPOK WARU, tanggal lahir 31 DESEMBER 1979 dengan nama ayah ABDURAHMAN dan nama ibu INAK AER;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah bernama SABARUDIN, tempat lahir di REPOK WARU tanggal 31 DESEMBER 1979, dengan nama Ayah adalah ABDURAHMAN dan nama Ibu adalah INAK AER, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah sehingga seterusnya Pemohon dapat menggunakan identitas dengan SABARUDIN, tempat lahir di REPOK WARU tanggal 31 DESEMBER 1979, dengan nama Ayah adalah ABDURAHMAN dan nama Ibu adalah INAK AER;
3. Menyatakan secara hukum bahwa nama SARIPUDIN, Tempat Lahir Selebung Lauk, tanggal lahir 4 Februari 1972, dengan nama ibu AER, bukanlah identitas Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2019**, oleh kami **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Juli 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)